

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 menyatakan bahwa barang milik Negara atau yang disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN memiliki pengaruh yang cukup besar dalam laporan keuangan dan menjadi salah satu penunjang penerimaan Negara. Maka dari itu, kementerian /Lembaga selaku pengguna barang diharuskan untuk mengoptimalkan sistem penatausahaan dan pengelolaan BMN.

Penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel serta mendukung tertib pengelolaan BMN. Penatausahaan dilakukan untuk menyusun laporan Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat dengan menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilaksanakan dengan fungsional, kapasitas hukum, transparan, dan akuntabel. Pelaksana penatausahaan adalah unit yang melakukan penatausahaan Barang Milik Negara pada kuasa pengguna barang dan pengelola barang.

Salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia selaku kuasa pengguna barang yang wajib melakukan penatausahaan Barang Milik Negara adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor merupakan organisasi vertikal dibawah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat bagian dari Kementerian Agraria dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penataan ruang dan pengelolaan tanah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Secara garis besar, proses penatausahaan BMN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dimulai dengan menyusun Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) lalu melakukan Pembukuan BMN lalu melakukan Inventarisasi BMN selanjutnya melakukan Pelaporan BMN menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi atau biasa disebut SIMAK-BMN. Dalam alur penatausahaan BMN ditemukan kendala teknis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Kendala yang sering terjadi seperti pemindahan lokasi BMN yang seringkali tidak diketahui oleh petugas penatausahaan yang mengakibatkan petugas mengalami kesulitan dalam melakukan *stock opname* dan inventarisasi. Pemindahan BMN antar lokasi yang tidak diketahui oleh petugas akan menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan dan akan memunculkan beberapa masalah, yaitu BMN yang tidak terdapat pada Daftar Barang Ruangan (DBR) akan sulit ditindaklanjuti apabila terjadi kerusakan bahkan kehilangan. Hal ini, akan berdampak pada kualitas pelayanan hingga kenyamanan pegawai dalam bekerja. Maka dari itu, perlu ditinjau dengan pengendalian internal menurut COSO yang diharapkan dapat membantu menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian penjelasan, maka penulis tertarik untuk melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai sistem penatausahaan BMN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam laporan tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

akhir yang berjudul “ **Sistem Penatausahaan Barang Milik Negara**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penatausahaan BMN yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana prosedur Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor melakukan penatausahaan BMN?
3. Bagaimana penggunaan aplikasi SIMAK-BMN pada proses penatausahaan BMN?
4. Bagaimana penerapan pengendalian internal atas penatausahaan BMN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor?
5. Apa masalah yang timbul dan solusi yang diberikan dalam penatausahaan BMN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan informasi terkait dengan kebijakan penatausahaan BMN tetap yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
2. Menjelaskan prosedur penatausahaan BMN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
3. Menguraikan penggunaan aplikasi SIMAK-BMN pada proses penatausahaan BMN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
4. Menguraikan pengendalian internal penatausahaan BMN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
5. Menguraikan masalah yang timbul dan solusi yang diberikan selama proses penatausahaan berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi IPB

Dapat membangun relasi antara instansi dengan Institut Pertanian Bogor serta mempersiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, khususnya bagi program studi akuntansi.

2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan dan sebagai masukan dalam menjalankan kegiatan kedepannya.

3. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan, menjadi sarana penerapan ilmu yang telah didapat dan mempraktikannya ke dunia kerja terkait penatausahaan BMN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.